

IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUKSI KOPI ARABIKA YANG TIDAK SESUAI STANDAR LABELISASI DI KABUPATEN ENREKANG

Implementation of Consumer Protection Law on Arabica coffee production that does not meet labeling standards in Enrekang Regency

Kiki Wahyuni^{1*}

Wahyu Rasyid²

Asrul Hidayat³

^{*1-3} Universitas Muhammadiyah
Parepare, Parepare, Sulawesi
Selatan, Indonesia

*email: kikiwahyuni@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum perlindungan konsumen terhadap produksi kopi arabika yang tidak sesuai standar labelisasi di kabupaten enrekang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara di kabupaten enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum perlindungan konsumen pada produksi kopi arabika masih belum optimal, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor dalam pembinaan UMKM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan fungsi pengawasan preventif oleh pemerintah daerah, peningkatan literasi hukum bagi produsen, serta pengembangan sistem pelaporan partisipatif bagi masyarakat untuk memastikan terciptanya usaha kopi yang adil, transparan, berkelanjutan di kabupaten Enrekang.

Kata Kunci:

Perlindungan
Konsumen
Labelisasi
Kopi arabika
Hukum

Keywords:

Protection
Consumer
Labeling
Arabica Coffee
Law

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of consumer protection laws regarding Arabica coffee production that does not meet labeling standards in Enrekang Regency, as well as to identify the factors hindering the implementation of these laws. This study uses a normative-empirical research method with a qualitative-descriptive approach. Data were collected through literature review, observation, and interviews in Enrekang Regency. The results indicate that the implementation of consumer protection laws for Arabica coffee production is still not optimal, which is caused by the low legal awareness of business actors, limited human resources in supervision, and the lack of integrated cross-sectoral coordination in MSME (UMKM) development. This research recommends the need to strengthen preventive supervision functions by local governments, increase legal literacy for producers, and develop a participatory reporting system for the community to ensure a fair, transparent, and sustainable business climate for coffee in Enrekang Regency.

Submit Tgl.: 12-Mei-2025

Diterima Tgl.: 13-Mei-2025

Diterbitkan Tgl.: 14-Mei-2025

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu aspek krusial dalam perkembangannya terletak pada bidang perekonomian, khususnya investasi, perdagangan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks perdagangan, persaingan usaha semakin ketat, sehingga menuntut adanya jaminan mutu dan keamanan produk

yang dikonsumsi masyarakat. Perlindungan konsumen menjadi prasyarat utama agar persaingan usaha berlangsung sehat, memberikan kepercayaan bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta mendorong produk nasional mampu bersaing secara adil di pasar domestik maupun global. Hal ini terlihat jelas pada pengolahan dan kemasan produk, yang harus mencantumkan komposisi bahan secara transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen sekaligus mendukung citra produk yang berkualitas.¹

Kopi menjadi salah satu contoh komoditas strategis Indonesia yang menuntut perhatian serius terhadap jaminan mutu dan perlindungan konsumen. Indonesia menempati posisi keempat sebagai produsen kopi terbesar dunia, dengan produksi mencapai 11,8 juta karung per tahun, di mana sekitar 30% berupa kopi arabika dari wilayah pegunungan Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara². Peran industri kopi tidak hanya signifikan bagi devisa ekspor, tetapi juga sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja. Namun, meski kinerja ekspor menunjukkan tren positif, fluktuasi harga global dan lemahnya integrasi pasar internasional terutama untuk kopi robusta seringkali membatasi keuntungan pelaku usaha kecil.³ Kondisi ini menegaskan perlunya regulasi yang memperkuat daya saing produk kopi nasional sekaligus melindungi konsumen, mengingat tantangan UMKM pangan dalam penerapan sistem keamanan pangan, labelisasi, higienitas, dan pengawasan distribusi masih nyata.⁴ Secara ekonomi, kinerja ekspor kopi arabika Indonesia menunjukkan tren yang positif, mengingat permintaan global terhadap jenis kopi ini terus meningkat karena kualitas dan cita rasanya yang unggul. Namun, persaingan di pasar internasional menuntut pelaku usaha untuk selalu menjaga mutu produk, memastikan labelisasi jelas, dan mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi faktor penentu daya saing produk arabika Indonesia di pasar global. Pelaku usaha, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung produksi kopi arabika, harus memastikan bahwa setiap tahap produksi dari penanaman, pengolahan, hingga pengemasan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, sehingga konsumen domestik maupun internasional memperoleh produk yang aman dan berkualitas.⁵

Dalam konteks hukum ekonomi dan bisnis, perlindungan konsumen menjadi bagian integral dari sistem perdagangan yang sehat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjamin produk yang diperdagangkan memenuhi standar mutu, aman dikonsumsi, dan memiliki izin edar yang sah. Namun, Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM pangan, termasuk produsen kopi arabika, belum memahami secara penuh mekanisme perizinan berbasis risiko tersebut. Kurangnya literasi hukum ini menyebabkan implementasi norma hukum belum berjalan optimal, sehingga perlindungan konsumen dan reputasi produk nasional sering terancam. Oleh karena itu, penegakan standar mutu, labelisasi yang transparan, dan keamanan pangan wajib

¹ Miranda Ulva Rembune and others, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Kemasan Produk Kopi Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa', 6 April (2020), 1–17 <<https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.38>>.

² International Coffee Organization (ICO), Coffee Market Report 2023 (London:ICO,2023).

³ H. O. Napitupulu, A. Sa'diyah, Dan F. Mutiara, "Integration Of Indonesian Coffee Markets With World Coffee Markets," Journal Of Agricultural Socio-Economics (Jase) 2, No. 1 (2023): 6865, <http://dx.doi.org/10.33474/jase.v1i2.6865>.

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Profil Keamanan Pangan UMKM 2023* (Jakarta: BPOM RI, 2023).

⁵ H. O. Napitupulu, A. Sa'diyah, Dan F. Mutiara, "Integration Of Indonesian Coffee Markets With World Coffee Markets," Journal Of Agricultural Socio-Economics (Jase) 2, No. 1 (2023): 6865, <http://dx.doi.org/10.33474/jase.v1i2.6865>.

menjadi prioritas agar kopi arabika Indonesia mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan di pasar global maupun domestik.⁶

Namun, di balik potensi besar kopi arabika di enrekang, muncul persoalan hukum dan ekonomi yang serius yang mengancam hak dasar konsumen. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kabupaten Enrekang, lebih dari 60% produsen kopi skala kecil dan menengah belum memiliki izin edar (PIRT) maupun sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku usaha juga belum mencantumkan informasi penting pada label produk, seperti komposisi bahan, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, dan identitas produsen padahal semua hal tersebut merupakan hak konsumen yang dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kondisi ini menegaskan bahwa ancaman terbesar terhadap hak konsumen di enrekang bukan hanya terkait mutu produk, tetapi juga terkait legalitas dan keterbukaan informasi yang fundamental untuk keselamatan dan kepuasan konsumen.

Banyak produsen kopi arabika di enrekang masih memproduksi secara tradisional tanpa pengawasan kualitas yang memadai dan tanpa pemenuhan standar keamanan konsumen. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya implementasi hukum di lapangan dan menimbulkan risiko nyata bagi konsumen, sekaligus mengancam reputasi kopi arabika Kalosi di pasar nasional maupun internasional. Dari perspektif ekonomi lokal, Kopi Arabika di Enrekang memiliki potensi besar sebagai produk unggulan dengan indikasi geografis (IG). Namun, menurut Kementerian Perdagangan RI, baru sebagian kecil kelompok tani yang mendaftarkan sertifikasi IG dan memperoleh perlindungan hukum atas merek dagangnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi dengan dukungan hukum yang seharusnya melindungi kepentingan produsen dan konsumen secara seimbang.

Kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha kecil, terutama UMKM di sektor pangan, belum memahami secara menyeluruh kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan produksi, seperti pencantuman label, standar keamanan pangan, serta tanggung jawab atas kerugian konsumen.⁷ Rendahnya kesadaran hukum ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pelanggaran hak-hak konsumen di sektor usaha mikro, sehingga implementasi perlindungan konsumen belum berjalan optimal meskipun regulasi telah tersedia.⁸

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih fokus pada perlindungan konsumen di sektor industri besar, seperti makanan dan minuman kemasan. Kajian empiris di sektor agribisnis lokal, khususnya kopi arabika, masih sangat terbatas. Kajian empiris di sektor agribisnis lokal, khususnya kopi arabika, masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu menyoroti efektivitas UU Perlindungan Konsumen pada UMKM pangan di Yogyakarta atau kesadaran hukum pelaku usaha kopi di Sulawesi Selatan, namun belum menelaah secara komprehensif implementasi hukum perlindungan konsumen pada produksi kopi arabika, baik dari sisi regulasi maupun praktik lapangan.

Sejauh penelusuran peneliti, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif dan spesifik mengkaji implementasi hukum perlindungan konsumen terhadap produksi kopi Arabika di Kabupaten Enrekang. Kajian-kajian terdahulu umumnya hanya berfokus pada indikasi geografis, perlindungan merek dagang, kualitas produk, atau pengawasan pangan secara umum, tanpa menelaah secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip perlindungan konsumen

⁶ R. Nugroho, "Perizinan Berbasis Risiko dalam Perspektif UMKM pangan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Administrasi Hukum* 8, no. 1 (2021):77-93 .

⁷ R. Andini, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Produk Minuman Siap Saji," *Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2022): 112–130.

⁸ E.Wahyuni, "Kesadaran Hukum dan Perlindungan Konsumen di Sektor UMKM," *Jurnal Ius Quia Iustum* 27, no.3 (2020):421-438.

diterapkan pada setiap tahap rantai produksi kopi, mulai dari budidaya, pengolahan pascapanen, hingga distribusi. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan penelitian terkait penerapan norma hukum yang melindungi hak-hak konsumen, khususnya aspek keamanan, mutu, keterlacakan produk, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam industri kopi lokal. Dengan demikian, kajian mengenai implementasi hukum perlindungan konsumen pada produksi kopi Arabika di Enrekang menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman mengenai sejauh mana regulasi yang berlaku benar-benar dijalankan serta efektif dalam melindungi konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah pendekatan Normatif-empiris, merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁹ Pendekatan normatif diterapkan melalui studi kepustakaan untuk menelaah secara mendalam berbagai teori, konsep, asas hukum, serta regulasi perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan konsumen dan standar labelisasi. Sementara itu, pendekatan empiris atau sosiologis digunakan untuk memvalidasi norma tersebut dengan realitas di lapangan. Melalui observasi dan penelitian langsung, pendekatan ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis fenomena hukum yang terjadi secara faktual, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi hukum dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Kopi Arabika Di Kabupaten Enrekang

Implementasi hukum perlindungan konsumen pada produksi kopi Arabika di Kabupaten Enrekang pada dasarnya merupakan manifestasi dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk. Dalam konteks ini, labelisasi bukan sekadar hiasan kemasan, melainkan instrumen hukum utama yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat. Secara normatif, kewajiban ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 4 dan Pasal 7. Pasal 4 huruf c menegaskan hak konsumen atas ketersediaan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, sementara Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.¹⁰

Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi diskoneksi antara regulasi dan praktik pelaku usaha skala mikro atau kelompok tani. Banyak produsen kopi di Enrekang yang belum sepenuhnya menyadari bahwa labelisasi adalah pemenuhan kewajiban hukum, bukan sekadar strategi pemasaran. Implementasi yang baik seharusnya mencakup penyantunan nama produk, berat bersih, komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan yang paling krusial bagi kopi spesialti: keterangan mengenai asal geografis (Indikasi Geografis) serta izin edar. Ketika standar labelisasi diabaikan,

⁹ Ummul Khairun Nisa and Asrul Hidayat, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembali Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang', *Madani Legal Review*, 8.2 (1999), 129–45 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3486>>.

¹⁰ President Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003.1 (1999), 1–46.

maka terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen yang berpotensi merugikan, baik secara ekonomi maupun kesehatan, yang secara langsung menabrak ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK.

Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."¹¹ Ketentuan ini mengikat setiap produsen kopi untuk menjamin bahwa apa yang tertera pada label adalah realitas yang ada di dalam kemasan. Jika kopi Arabika Enrekang yang dipasarkan tidak memiliki label yang sesuai dengan standar, maka produsen telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap hak konsumen yang dilindungi undang-undang.

Lebih jauh, dalam konteks labelisasi pangan, implementasi hukum ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 97 ayat (1) UU Pangan menyatakan: "Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan Pangan." Ketidaksinkronan antara label dengan isi produk kopi, misalnya terkait klaim varietas Arabika yang ternyata bercampur (blending) tanpa keterangan, merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Sebagai simpulan implementasi, evaluasi di Kabupaten Enrekang harus melihat apakah Dinas terkait telah melakukan pengawasan yang preventif. Implementasi hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kepatuhan produsen (ketaatan subjek hukum), tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah (aspek penegakan hukum/law enforcement) sebagai pelaksana mandat UUPK dalam menjamin terciptanya ekosistem perdagangan yang berkeadilan bagi konsumen kopi di wilayah tersebut.

A. Kesesuaian Labelisasi dengan UU Perlindungan Konsumen

Implementasi hukum perlindungan konsumen dalam konteks labelisasi kopi Arabika di Kabupaten Enrekang perlu dianalisis secara sistematis melalui keterkaitan antara norma hukum dan kondisi empiris di lapangan.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 7 huruf b UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) huruf l UUPK melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam praktiknya, masih ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha kopi Arabika di Kabupaten Enrekang belum mencantumkan label secara lengkap. Kekurangan tersebut meliputi tidak adanya informasi komposisi, tanggal kedaluwarsa, asal produk (origin), serta nomor izin edar. Selain itu, terdapat pula penggunaan klaim seperti "premium" atau "single origin" yang tidak disertai dengan keterangan yang dapat diverifikasi pada label.

Kepatuhan terhadap standar labelisasi pada produksi kopi Arabika di Kabupaten Enrekang mencerminkan adanya hambatan serius pada aspek budaya hukum (legal culture) dan struktur hukum (legal structure). Penulis berpendapat bahwa anggapan produsen mengenai kemasan sederhana yang sudah dianggap cukup menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen belum terinternalisasi sebagai standar operasional prosedur dalam berusaha, melainkan masih dianggap sebagai beban administratif semata. Secara yuridis, ketidaksesuaian label ini merupakan

¹¹ President Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*,.

¹² Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen'.

bentuk pengabaian terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf i UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 97 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang secara tegas mewajibkan pencantuman informasi akurat demi menjamin keamanan pangan. Lebih lanjut, penulis menganalisis bahwa kekosongan informasi seperti tanggal kedaluwarsa dan nomor izin edar pada kemasan kopi tidak hanya melanggar hak konstitusional konsumen atas informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK, tetapi juga menempatkan pelaku usaha pada risiko hukum yang besar serta menghambat daya saing komoditas lokal Enrekang untuk bersaing di pasar nasional yang menuntut standar legalitas yang ketat.

Dengan demikian, implementasi hukum perlindungan konsumen dalam aspek labelisasi di Kabupaten Enrekang masih belum optimal. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, penguatan pembinaan, serta pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah daerah agar kesenjangan antara norma dan praktik dapat diminimalisir.

B. Fungsi Pengawasan oleh Dinas Terkait

Pengawasan merupakan instrumen krusial dalam hukum administrasi negara untuk menjamin bahwa pelaku usaha di Kabupaten Enrekang mematuhi ketentuan labelisasi pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah, melalui dinas teknis, memiliki kewajiban hukum untuk membina dan mengawasi agar hak-hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tidak terabaikan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pengawasan merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam sistem hukum perlindungan konsumen.

Dalam perspektif teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, efektivitas pengawasan dapat dianalisis melalui tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Aspek substansi hukum (legal substance).

Substansi hukum dalam hal ini adalah norma-norma yang mengatur kewajiban labelisasi, seperti Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang tanpa label yang lengkap. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 97 ayat (1), juga mewajibkan setiap produk pangan mencantumkan label. Dari sisi substansi, aturan hukum sebenarnya telah jelas dan bersifat imperatif. Dengan demikian, tidak terdapat kekosongan norma dalam pengaturan labelisasi kopi arabika di Kabupaten Enrekang.

2. Aspek struktur hukum (legal structure).

Struktur hukum merujuk pada lembaga atau aparat yang berwenang dalam penegakan hukum, yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Enrekang. Secara normatif, lembaga ini memiliki kewenangan melakukan pengawasan preventif melalui sosialisasi dan pembinaan, serta pengawasan represif melalui inspeksi lapangan dan penindakan.

Namun, fungsi struktur hukum ini belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan jumlah personil, kendala geografis wilayah pengawasan yang menyebabkan pengawasan tidak terintegrasi.

Secara yuridis, ketidaksesuaian labelisasi tetap merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf l UUPK. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK, baik berupa sanksi pidana maupun administratif. Selain itu, Pasal 19 UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, lemahnya pemahaman konsumen serta tidak adanya pengaduan menyebabkan mekanisme perlindungan hukum tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, pelanggaran yang terjadi di lapangan cenderung tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti secara hukum.

Perlindungan hak konsumen atas informasi dalam produksi kopi arabika di Kabupaten Enrekang belum optimal, tidak hanya karena rendahnya kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga karena rendahnya kesadaran hukum konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi konsumen, penyediaan akses pengaduan yang mudah, serta penguatan peran pemerintah dalam melakukan edukasi dan pengawasan, agar hak konsumen atas informasi dapat terlindungi secara efektif.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Di Sektor Produksi Kopi Arabika

a. Kendala Substansi Hukum (Legal Substance)

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum merupakan keseluruhan norma yang menjadi dasar dalam mengatur perilaku masyarakat. Secara normatif, perlindungan konsumen di sektor kopi Arabika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Namun, permasalahan utama terletak pada ketidakcukupan dan ketidakspesifikan substansi hukum, khususnya pada level implementasi daerah.

Salah satu kendala utama adalah kekosongan hukum lokal (legal vacuum). Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) atau regulasi teknis di tingkat Kabupaten Enrekang yang secara khusus mengatur standar produksi, distribusi, dan labelisasi kopi Arabika sebagai komoditas unggulan daerah. Padahal, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan lokal guna mengatur potensi unggulan wilayahnya, termasuk dalam perlindungan konsumen.

Dengan demikian, kendala substansi hukum tidak hanya terletak pada kekurangan norma, tetapi juga pada kegagalan pemerintah daerah dalam memanfaatkan kewenangan otonomi untuk membentuk regulasi yang adaptif dan kontekstual. Hal ini berdampak pada rendahnya kepastian hukum (legal certainty) dan efektivitas perlindungan konsumen.

b. Kendala Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, termasuk dinas terkait, BPSK, serta lembaga pengawas lainnya. Dalam konteks Kabupaten Enrekang, kendala utama terletak pada keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Jumlah pengawas yang menangani sektor perdagangan dan UMKM, termasuk produk kopi Arabika, masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha yang tersebar di berbagai kecamatan. Pengawasan umumnya dilakukan secara insidentil (sidak) dan belum terjadwal secara rutin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi struktur hukum belum berjalan optimal dalam menegakkan norma perlindungan konsumen. Secara analitis, hal ini sejalan dengan teori Friedman bahwa kelemahan struktur hukum akan menyebabkan norma hukum tidak efektif diimplementasikan. Dengan demikian, permasalahan struktur hukum bukan hanya pada “lemahnya pengawasan”, tetapi pada keterbatasan sistemik yang meliputi SDM, sarana, dan koordinasi kelembagaan.

c. Kendala Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi hukum. Dalam konteks produksi kopi Arabika di Kabupaten Enrekang, kendala budaya hukum terlihat dari perilaku pelaku usaha dan konsumen yang belum sepenuhnya mendukung penerapan hukum perlindungan konsumen.

Secara analitis, budaya hukum pelaku usaha masih berorientasi pada praktik ekonomi dibandingkan kepatuhan terhadap regulasi. Produksi kopi masih didominasi oleh pola tradisional dan usaha skala mikro.

Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum selaras dengan prinsip perlindungan konsumen modern yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran hak. Dengan demikian, kendala utama dalam implementasi hukum perlindungan konsumen di sektor kopi Arabika bukan hanya terletak pada aspek normatif dan struktural, tetapi justru pada budaya hukum yang masih bersifat tradisional, informal, dan rendah literasi hukum.

3. Langkah-Langkah Strategis Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Enrekang

a. Reformasi Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengawasan terhadap labelisasi kopi arabika di Kabupaten Enrekang masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan jumlah sumber daya manusia pengawas serta luasnya cakupan pelaku usaha kopi skala rumah tangga yang sulit dijangkau secara menyeluruh.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih bersifat terbatas dan belum terstruktur secara sistematis. Akibatnya, sistem pengawasan menjadi tidak efektif dalam mencegah pelanggaran labelisasi sebelum produk beredar di pasar. Kondisi ini berdampak pada masih ditemukannya produk kopi yang tidak mencantumkan informasi label secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Penerapan Sanksi Administratif

Dalam praktiknya, sebagian besar pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan labelisasi hanya diberikan pembinaan tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme penegakan hukum masih bersifat persuasif dan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Akibatnya, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan labelisasi tetap rendah karena tidak adanya tekanan hukum yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah dalam sistem penegakan hukum, khususnya tidak optimalnya penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan sanksi perlu dikombinasikan dengan pendekatan edukatif melalui bimbingan teknis dan pendampingan. Pelaku usaha yang dikenakan sanksi dapat diwajibkan mengikuti pelatihan labelisasi sebagai bagian dari proses pembinaan.

Dengan demikian, penerapan sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha secara berkelanjutan.

c. Optimalisasi Peran Sengketa

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa konsumen kopi arabika di Kabupaten Enrekang cenderung pasif dalam menuntut haknya ketika mengalami kerugian akibat labelisasi yang tidak sesuai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya serta mekanisme pengaduan yang tersedia.

Berdasarkan temuan tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan edukasi kepada konsumen mengenai hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi oleh pemerintah daerah, baik secara langsung maupun melalui media digital. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses, seperti posko pengaduan di tingkat kecamatan atau sistem pengaduan berbasis online. Dengan adanya akses yang lebih mudah, konsumen akan terdorong untuk melaporkan pelanggaran yang dialaminya. Selanjutnya, optimalisasi peran BPSK perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara cepat dan sederhana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, peningkatan peran konsumen dalam mekanisme penyelesaian sengketa akan menciptakan tekanan hukum terhadap pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap ketentuan labelisasi, sehingga perlindungan konsumen dapat terwujud secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan di atas maka dapat disimpulkan Sebagai Berikut;

1. Implementasi hukum perlindungan konsumen terhadap produksi kopi Arabika di Kabupaten Enrekang belum berjalan secara efektif dan optimal, sebagaimana terlihat dari masih banyaknya produk kopi kemasan yang beredar tanpa memenuhi standar labelisasi yang diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK dan Pasal 97 UU Pangan. Berdasarkan temuan di lapangan, banyak pelaku usaha belum mencantumkan informasi krusial seperti tanggal kedaluwarsa, komposisi, serta nomor izin edar (PIRT), yang berimplikasi pada terabaikannya hak fundamental konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk. Kesenjangan antara norma hukum dengan praktik produksi skala rumah tangga ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki dasar informasi yang memadai untuk melakukan pilihan produk secara rasional (informed choice).

2. Ketidakefektifan penegakan hukum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang saling terkait, yakni kendala substansi hukum berupa kekosongan regulasi teknis di tingkat daerah (legal vacuum) yang mengatur standar kopi Arabika sebagai komoditas unggulan lokal. Selain itu, terdapat kendala pada struktur hukum berupa keterbatasan personil dinas terkait dan sulitnya jangkauan geografis ke wilayah pelosok, yang mengakibatkan pengawasan hanya bersifat persuasif tanpa daya paksa sanksi yang tegas. Faktor budaya hukum juga menjadi penghambat dominan, di mana pelaku usaha masih menganggap labelisasi sebagai beban administratif semata, sementara konsumen cenderung pasif dan enggan memanfaatkan mekanisme pengaduan meskipun hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

REFERENSI

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Profil Keamanan Pangan UMKM 2023* (Jakarta: BPOM RI, 2023).
- E. Wahyuni, "Kesadaran Hukum dan Perlindungan Konsumen di Sektor UMKM," *Jurnal Ius Quia Iustum* 27, no.3 (2020): 421-438.
- H. O. Napitupulu, A. Sa'diyah, Dan F. Mutiara, "Integration Of Indonesian Coffee Markets With World Coffee Markets," *Journal Of Agricultural Socio-Economics (Jase)* 2, No. 1 (2023): 6865, <http://dx.doi.org/10.33474/jase.v1i2.6865>.
- H. O. Napitupulu, A. Sa'diyah, Dan F. Mutiara, "Integration Of Indonesian Coffee Markets With World Coffee Markets," *Journal Of Agricultural Socio-Economics (Jase)* 2, No. 1 (2023): 6865, <http://dx.doi.org/10.33474/jase.v1i2.6865>.
- Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen'.
- International Coffee Organization (ICO), *Coffee Market Report 2023* (London: ICO, 2023).
- Miranda Ulva Rembune and others, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Kemasan Produk Kopi Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa', 6 April (2020), 1–17 <https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.38>.
- President Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2003.1 (1999), 1–46.
- R. Andini, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Produk Minuman Siap Saji," *Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2022): 112–130.
- R. Nugroho, "Perizinan Berbasis Risiko dalam Prespektif UMKM pangan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Administrasi Hukum* 8, no. 1 (2021): 77-93 .
- Ummul Khairun Nisa and Asrul Hidayat, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembali Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang', *Madani Legal Review*, 8.2 (1999), 129–45 <https://doi.org/https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3486>.